Berita Acara Pemberian Penjelasan BELANJA MODAL PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR

Nomor: 027/06/Parkir_RSUD/VII/2024

Pada hari ini, 29 Juli 2024, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasanuntuk paket pekerjaan:

Kode Tender 5133138

Nama Tender : Belanja Modal Pembangunan Tempat Parkir

Metode Pemilihan : Tender

Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Selamat pagi semua peserta yang telah mendaftar pada paket pekerjaan ini, agar membaca semua penjelasan yang kami sampaikan. Dalam tahapan penjelasan ini, kami Pokja Pemilihan mengharapkan pertanyaan dari para peserta, terkait persyaratan, informasi dan/atau ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

Dalam pemberian penjelasan, Pokja pemilihan menjelaskan kepada peserta mengenai:

1. METODE PEMILIHAN

Paket pekerjaan ini adalah menggunakan metode pemilihan tender dengan sistem gugur harga terendah dengan pascakualifikasi.

2. METODE PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

Metode dilakukan melalui metode Tender, pascakualifikasi, 1 (satu) file, dan evaluasi dengan sistem harga terendah.

- 3. KELENGKAPAN YANG HARUS DILAMPIRKAN BERSAMA DOKUMEN PENAWARAN
- a. Metode pelaksanaan
- 1) Peserta tidak perlu menyampaikan metode pelaksanaan, karena metode pelaksanaan pekerjaan hanya dipersyaratkan untuk Tender pekerjaan yang bersifat kompleks dan/atau pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar.
- 2) Semua spesifikasi yang disampaikan dan ditetapkan PPK ke dalam metode pelaksanaan wajib dipenuhi oleh peserta saat ditetapkan sebagai pemenang dan/atau penyedia.
- 3) Peserta diharapkan dapat membaca dan melihat dan/atau memastikan metode pelaksanaan yang telah ditetapkan ke dalam SPSE, sebagai acuan peserta untuk memenuhi kesesuaian peralatan yang akan di persyaratkan PPK dalam peralatan utama.
- 4) Peserta diharapkan dapat membaca dan memperhatikan dengan seksama persyaratan spesifikasi bahan material sebagaimana yang tercantum dalam dokumen spesifikasi teknis. Sehingga dalam melakukan penawaran, peserta memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pekerjaan.
- b. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang ditetapkan oleh PPK wajib dipenuhi oleh peserta saat ditetapkan sebagai pemenang dan/atau penyedia karena dengan mengirimkan dokumen penawaran secara elektronik peserta telah menyatakan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam LDP.

- c. Peralatan Utama
- 1) Penilaian peralatan utama yang ditawarkan peserta wajib menyampaikan daftar isian peralatan utama beserta bukti kepemilikan peralatan yang di usulkan kedalam dokumen penawaran yang di apendo, dan tidak disampaikan kedalam form isian kualifikasi dan/atau unggahan persyaratan kualifikasi lainnya. Jika peserta menyampaikan daftar isian peralatan kedalam form isian peralatan dalam kualifikasi dan atau kedalam unggahan persyaratan kualifikasi lainnya dan tidak menyampaikan kedalam dokumen penawaran, maka dianggap tidak menawarkan peralatan, dan dianggap secara administrasi tidak lengkap dan gugur dalam evaluasi administrasi.
- 2) Bukti alat tidak dapat disampaikan berupa surat dukungan peralatan.
- 3) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik/sewa beli bukan atas nama peserta tender, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi.
- 4) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa bukan atas nama pemberi sewa, bukti

tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;

- 5) Bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya;
- 6) Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invoice uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;
- 7) Bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa.
- 8) Bukti peralatan milik sendiri/sewa beli/sewa yang disampaikan oleh peserta, tidak dilakukan klarifikasi secara fisik.
- 9) Apabila dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang ditawarkan berbeda dengan yang dipersyaratkan, maka Pokja Pemilihan akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK. Apabila perbedaan peralatan menyebabkan metode tidak dapat dilaksanakan atau produktivitas yang diinginkan tidak tercapai sesuai dengan target serta waktu yang dibutuhkan, maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan dapat digugurkan pada tahap evaluasi teknis.
- d. Personil manajerial

Tata cara penilaian personil manajerial

- 1) Peserta hanya menyampaikan daftar personil manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pemberi Pekerjaan yang diusulkan kedalam dokumen penawaran yang di apendo, dan tidak disampaikan kedalam form isian kualifikasi dan/atau unggahan persyaratan kualifikasi lainnya.
- 2) Jika peserta menyampaikan daftar isian personil kedalam form isian personil dalam kualifikasi dan/atau kedalam unggahan persyaratan kualifikasi lainnya dan tidak menyampaikan kedalam dokumen penawaran, maka dianggap tidak menawarkan personil, dan dianggap secara administrasi tidak lengkap dan gugur dalam evaluasi administrasi.
- 3) Peserta wajib membaca dengan teliti persyaratan ketrampilan yang dipersyaratkan dalam LDP.
- 4) Untuk personel manajerial, dipersyaratkan Pelaksanan Bangunan, dan Petugas Keselamatan Konstruksi.
- 5) Untuk Pelaksanan Bangunan, personel yang ditawarkan memiliki SKT Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung (TS051) atau Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (TS052) atau SKK Jenjang 4 Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung dan memiliki pengalaman 2 (dua) tahun.
- 6) Untuk personel Petugas Keselamatan Konstruksi memiliki Sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi dan memiliki syarat pengalaman 2 (dua) tahun.
- Penilaian Pengalaman pelaksana dilakukan terhadap pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi;
- 8) Penilaian pengalaman Petugas Keselamatan Konstruksi dilakukan terhadap pengalaman keterampilan/keahlian petugas keselamatan konstruksi dalam melaksanakan pekeriaan konstruksi;
- 9) Perhitungan pengalaman personel manajerial ditentukan berdasarkan:
- a) Daftar riwayat pengalaman kerja; atau
- b) Referensi kerja dari Pemberi Pekerjaan.
- 10) Dalam hal terdapat keraguan didalam penilaian personil manajerial yang disampaikan peserta, maka Pokja pemilihan akan melakukan klarifikasi secara Daring/Luring (disesuaikan dengan kondisi).
- e, Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksì (RKK)

Evaluasi dokumen RKK dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi apabila menyampaikan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang memenuhi ketentuan:
- a) mencantumkan 7 (tujuh) pernyataan Komitmen Keselamatan Konstruksi; dan
- b) nama paket pekerjaan sesuai dengan nama paket pekerjaan yang ditenderkan.
- 2) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Perencanaan Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan tabel B.1 Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang, serta tabel B.2 Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus) yang memenuhi ketentuan:
- a) Kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya diisi sesuai yang disyaratkan dalam LDP;
- b) Kolom lain telah diisi kecuali kolom keterangan tidak wajib diisi (isian tidak dievaluasi);
- Peserta dinyatakan memenuhi elemen dukungan keselamatan konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau menyampaikan tabel Jadwal Program Komunikasi yang telah diisi (isian tidak dievaluasi);
- 4) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Operasi Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen Operasi Keselamatan Konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis) yang telah diisi (isian tidak dievaluasi); dan
- 5) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Jadwal Inspeksi dan Audit yang telah diisi (isian tidak dievaluasi).
- f. Subkontrak dan KSO

Peserta tidak diperkenankan KSO ataupun subkontrak, karena untuk paket usaha kecil, dilarang mensubkontrakkan pekerjaan yang diperolehnya.

g. Dokumen lain yang disyaratkan

Tidak disvaratakan.

- 4. DOKUMEN HARGA
- a. Peserta tidak perlu menyampaikan analisa pekerjaan, cukup menyampaikan harga Kuantitas dan Harga (untuk bagian kontrak Harga Satuan) serta Daftar Keluaran dan Harga (untuk bagian kontrak Lumsum).
- b. Dalam hal peserta penawaran tekoreksi nya dibawah 80%, maka akan dilakukan klarifikasi kewajaran harga.
- c. Untuk harga diatas 110% dan atau harga penawaran terkoreksi dibawah 80%, maka peserta sudah mempersiapkan bukti bukti pendukung harga satuan dasar alat, dan bahan. Untuk harga dasar upah, mengacu pada ketentuan upah UMK Kabupaten Temanggung tahun 2024 untuk keperluan klarifikasi.
- d. Pada klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS sesuai dengan IKP, penelitian dan penilaian kewajaran harga satuan dasar untuk harga upah adalah mengikuti Upah. Minimum Kabupaten Temanggung (UMK).
- e. Pokja pemilihan akan melakukan klarifikasi secara Daring/Luring (akan disesuaikan dengan kondisi).
- 5. DOKUMEN KUALIFIKASI
- a. Dokumen kualifikasi terdiri dari dokumen administrasi kualifikasi dan teknis kualifikasi.
- b. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi, berupa:
- 1) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar Terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020):
- 2) Dalam hal Sertifikat Standar sebagimana dimaksud pada angka 1) belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi;
- 3) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SBU yang masih berlaku (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2017); atau
- 4) Menyampaikan IUJK/IUJK OSS yang berlaku selama masih melakukan usaha jasa konstruksi.
- c. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan subbidang klasifikasi/layanan Sesuai ketentuan Permen PU Nomor 19 Tahun 2014 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) atau Sesuai ketentuan Permen PU Nomor 06 Tahun 2021 Subklasifikasi Konstruksi Gedung Perbelanjaan (BG004).
- d. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
- e. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
- f. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
- 1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan huruf d. untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- 3) Bukti pengalaman pekerjaan berdasarkan Kontrak dan BAST pertama (PHO). Untuk pengalaman subkontrak, juga wajib menyampaikan referensi dari Pemberi Pekerjaan.
- 4) Pembuktian kualifikasi akan dilakukan secara Daring/Luring (menyesuaikan dengan kondisi).
- 6. JADWAL BATAS AKHIR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN Jadwal batas akhir pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran adalah sesuai yang tercantum dalam SPSE. Apabila ada addendum pada saat penjelasan dan menyebabkan kebutuhan penyampaian penawaran, maka pokja dapat memperpanjang waktu batas akhir penyampaian penawaran.
- 7. TATA CARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN
- a. Tata cara pembukaan dokumen penawaran mengacu pada IKP huruf E pembukaan dan evaluasi penawaran dan kualifikasi.
- b. Dokumen penawaran (administasi, teknis dan harga) tidak dapat disampaikan dalam form isian kualifikasi dan atau persyaratan kualifikasi lainnya. Dokumen kualifikasi tidak dapat disampaikan kedalam dokumen penawaran. Apabila peserta menyampaikan dokumen penawaran dan atau kualfikasi tidak sesuai dengan penyampaian tersebut diatas, maka diangap tidak menyampaikan dokumen penawaran dan atau dokumen kualifikasi, kecuali disampaikan juga kembali pada dokumen penawaran dan atau dokumen kualifikasi sesuai persyaratan.
- 8. RANCANGAN KONTRAK
- a. Jenis kontrak adalah Harga Satuan.
- b. Ketentuan Denda sesuai yang tercantum dalam rancangan kontrak.
- c. Ketentuan pemberian uang muka sesuai yang tercantum dalam rancangan kontrak.
- d. Waktu pelaksanaan pekerjaan 90 (Sembilan puluh) Hari Kalender.
- e. Cara pembayaran dilakukan secara Termin.
- f. Masa pemiliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- g. Ketentuan rancangan kontrak lainnya, sesuai ketentuan yang tercantum dalam surat perjanjian, SSUK dan SSKK.

CATATAN

- 1. Paket pekerjaan ini tidak memberlakukan E-reverse auction.
- 2. Penjelasan ini bukan addendum, hanya sebagai penjelasan terhadap dokumen pemilihan. Apabila ada perubahan perubahan, maka akan dituangkan kedalam addendum dokumen pemilihan
- 3. Apabila peserta kurang jelas, kami pokja pemilihan mempersilakan bertanya sesuai dokumen pemilihan. Pokja pemilihan akan menjawab pertanyaan yang bersifat evaluasi, namun jika ada pertanyaan terkait teknis dan atau meminta usulan perubahan, maka akan kami kordinasikan terlebih dahulu kepada PPK.
- 4. Paket pekerjaan ini dibiayai menggunakan anggaran BLUD RSUD Kabupaten Temanggung.

- Bab

Pertanyaan Peserta 86234138 29 Juli 2024 08:43

selamat pagi...

sekedar saran kalau bisa jangka waktu pelaksaan bisa ditambah, mengingat ini pekerjaan gedung dengan waktu yang amat singkat 90 hari kalender nantinya pekerjaan gak bisa maksimal terima kasih...

Jawaban KELOMPOK KERJA PEMILIHAN KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 29 Juli 2024 08: 47

Saran Saudara akan kami sampaikan kepada PPK. Apabila ada perubahan akan kami tuangkan dalam addendum.

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) - Bab IV

Pertanyaan Peserta 86256138 29 Juli 2024 08:53

untuk excavator apakah diwajibkan memiliki SLO/SILO?

mengingat bahwa aspek K3 Konstruksi selain utk melindungi pekerja juga mewajibkan alat-alat yang dipakai juga memenuhi aspek-aspek keselamatan kerja

Jawaban KELOMPOK KERJA PEMILIHAN KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 29 Juli 2024 09:

Peralatan excavator yang ditawarkan wajib memiliki SLO/SILO dan dibuktikan pada saat serah terima peralatan dan personel (tidak dievaluasi dalam proses pemilihan/tender).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

Kab, Temanggung

ttd,

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024